

## UPAYA HUKUM TERHADAP PRAPERADILAN

M. Irfan Islami Rambe  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran.  
[m.irfanislamirambe.sh@gmail.com](mailto:m.irfanislamirambe.sh@gmail.com)

### ABSTRAK

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus: Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang berhak mengajukan Praperadilan adalah dari pihak Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHP.

Putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHP). Selanjutnya, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. Alasan tidak dibenarkannya putusan praperadilan dibanding atau kasasi, adalah adanya keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, yang jika hal tersebut (upaya hukum) dimungkinkan, maka perkara praperadilan akan berlarut-larut dan tidak akan diselesaikan secara cepat. Dalam praktek, upaya hukum peninjauan kembali terhadap praperadilan pernah dikabulkan, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4/PK/Pid/2000 tanggal 28 November 2001.

**Kata Kunci : Upaya Hukum, Praperadilan**

### PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengajadilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu telah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jerio Hallean. Hukum Acara Pidana tentang Mekanisme Praperadilan di Indonesia. Diakses melalui <https://www.academia.edu/27297693/Huku>

Indonesia sebagai Negara hukum yang menganut adanya sistem hukum nasional, diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga negaranya maka harus mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum. Adapun salah satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional adalah dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum acara pidana yaitu dengan terbentuknya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Tersangka atau terdakwa yang juga merupakan subyek hukum, yang berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Berdasarkan pada prinsip asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) maka hukum acara pidana tidak lagi memandang tersangka atau terdakwa sebagai obyek hukum tetapi sebagai subyek hukum. Hal ini

---

[m\\_Acara\\_Pidana\\_tentang\\_Mekanisme\\_Prapradilan\\_di\\_Indonesia](#)

juga untuk mengawasi adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka KUHAP telah menciptakan lembaga praperadilan. Adanya lembaga praperadilan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hak-hak tersangka dapat terlindungi. Dengan adanya praperadilan sebagai lembaga yang melindungi hak-hak tersangka ataupun terdakwa, maka penahanan ataupun tindakan upaya paksa lainnya yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dapat dimintakan pemeriksaan dan putusan kepada hakim Pengadilan untuk memeriksa tentang tidak sahnya penahanan atau upaya paksa lainnya tersebut. Bahkan tersangka dapat mengajukan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi apabila terbukti secara benar bahwa penahanan dilakukan secara tidak sah.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Mekanisme Pelaksanaan Proses Praperadilan?
2. Bagaimanakah Implikasi Putusan Hakim Praperadilan Terhadap Tersangka/Pemohon?
3. Bagaimanakah Upaya Hukum atas Putusan Praperadilan?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Proses Praperadilan.
2. Untuk Mengetahui Implikasi Putusan Hakim Praperadilan Terhadap Tersangka/pemohon
3. Untuk Mengetahui Upaya Hukum atas Putusan Praperadilan.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Mekanisme Pelaksanaan Proses Praperadilan**

Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus: Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang berhak mengajukan Praperadilan adalah dari pihak Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan

terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.<sup>2</sup>

Adanya hukum acara pidana bertujuan untuk, mencari danmendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil,yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyadari suatu perkara pidanadengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dantepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana danselanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukanapakah terbukti bersalah atau tidak, serta mengatur pula pokok-pokokcara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.<sup>3</sup>

Sehingga perlu adanya pemahaman bagi pembaca dan profesional yang bergerak di bidang hukum khususnya. Tentunya dalam hal memperjuangkan hak-hak tersangka ada yang dinakan praperadilan, yang mana persidangan dalam hal praperadilan ini sangatlah singkat. Karena memandang dan menilai bahwa adanya praperadilan guna memberikan hak bagi tersangka yang merasa telah di ambil hak-haknya dalam suatu kasus pidana yang sedang dihadapinya. Maka timbullah aturan yang membolehkan bagi tersangka mengajukan Praperadilan yang mana persidangan dimulai sebelum persidangan yang akan tersangka jalani nantinya.

Adapun tata cara proses mengajukan praperadilan diatur dalam Bab X bagian kesatu, mulai pasal 79 sampai 83. Baik saipa yang berhak. Dalam pembahasan ini hanya menitik beratkan pada tata cara pengajuan sampai keputusan dikeluarkan. Karena hal inilah yang menjadi perbedaan

<sup>2</sup>Diakses melalui <http://www.pn-mungkid.go.id/2015-06-06-01-33-01/praperadilan.html>

<sup>3</sup>Djoko Prakoso, 1985, Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP, Jakarta : Ghalia, halaman 9

mendasar dengan lembaga hakim komisaris. Tata caranya adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Permohonan ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri.
2. Permohonan diregister dalam perkara praperadilan
3. Ketua Pengadilan segera menunjuk Hakim dan Panitera.
4. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal
5. Tata cara pemeriksaan Praperadilan :
  - a. Penetapan hari sidang 3 hari setelah diregister.
  - b. Pada penetapan hari sidang hakim sudah menyampaikan panggilan. Dalam waktu tujuh hari hakim harus sudah membuat keputusan. Dalam peradilannya mirip peradilan perdata dimana pemohon sebagai penggugat dan termohon sebagai tergugat. Secara formal tidaklah demikian termohon / pejabat ini hanya dimintai keterangan dan hakim mempertimbangkan untuk mengambil keputusan.
  - c. Hakim harus mengambil keputusan dalam waktu 7 hari. Hal ini tidaklah ada batasan yang jelas mengingat di KUHAP dinyatakan tidak tegas. Jadi ada 2 alternatif :
    - 1). Tujuh hari setelah tanggal penetapan hari sidang atau,
    - 2). Tujuh hari setelah hari pencatatan.

Ataupun secara singkat proses praperadilan tersebut dapat digambarkan seperti alur berikut ini:

#### Proses Persidangan Praperadilan



<sup>4</sup>Ferli. Praperadilan Pidana diakses melalui <https://ferli1982.wordpress.com/2013/01/20/pra-peradilan-pidana-2/>

Duplik dari Termohon  
(Kalau ada)



Waktu sidang yang harus putus dalam waktu tujuh hari dan juga jika perkara tersangka telah di limpahkan ke pengadilan maka praperadilan menjadi gugur. Sehingga untuk mrendukung praperadilan yang hanya berproses dalam waktu tujuh hari, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat permohonan praperadilan adalah :<sup>5</sup>

1. Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu : nama, alamat, pekerjaan.
2. Dasar permohonan (fundamentum petendi), yang memuat uraian tentang kejadian (feitelijke gronden factual grounds), dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari permohonan itu (rechtsgronden, legal grounds).
3. Apa yang dimohon atau dituntut oleh pemohon supaya diputuskan oleh hakim.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, maka setelah surat permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permintaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus segera menunjuk Hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan memeriksa perkaranya dalam sidang praperadilan.

Dalam putusan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar-dasar dan alasannya. Selain itu, isi putusan harus pula memuat hal-hal seperti yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP, yaitu :

<sup>5</sup>S.Tanusubroto, 1983, Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana, Bandung : Alumni halaman 81

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka;
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Namun, khusus terhadap putusan praperadilan yang menetapkan maka atas permintaan penyidik atau penuntut umum dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi. (Pasal 83 ayat (2) KUHAP). Begitu halnya dalam hal Kasasi Putusan praperadilan tidak boleh dimintakan kasasi, meskipun dalam Pasal 88 KUHAP telah dinyatakan bahwa semua perkara dapat dimintakan kasasi. Adapun alasannya karena adanya keharusan untuk menyelesaikan perkara praperadilan secara cepat.

Permohonan praperadilan yang dimintakan ke Pengadilan Negeri kadang dinyatakan gugur oleh hakim. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa :“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

### **Implikasi Putusan Hakim Praperadilan terhadap Tersangka/Pemohon**

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir. Putusan pengadilan tersebut merupakan hasil akhir dari suatu jalannya persidangan terhadap suatu kasus tindak pidana. Putusan pengadilan diambil oleh hakim yang menangani perkara di pengadilan negeri dimana tempat sidang perkaratindak pidana berlangsung. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangannya dan putusan itu sendiri.<sup>6</sup>

Dengan adanya putusan praperadilan atas sah atau tidaknya penahanan atas diri tersangka tersebut maka kita dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan praperadilan. Selain itu kita dapat juga menelaah apakah ada implikasi terhadap diri tersangka atas putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut bahkan kita pun dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan praperadilan.

Dalam praktek kadangkala terjadi suatu praperadilan diputus setelah melebihi jangka waktu tujuh hari. Namun sayangnya, dalam KUHAP tidak diatur dan dijelaskan mengenai konsekuensi hukum ataupun sanksi terhadap hakim yang memutus perkara praperadilan yang terlambat.

Selain itu adanya putusan gugur yang dijatuhkan dalam pemeriksaan Sidang Praperadilan. Sebelum adanya putusan dari hakim praperadilan, sidang telah gugur. Hal ini dikarenakan adanya aturan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa :“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Selanjutnya Praperadilan mempunyai Undang-undang yang

---

<sup>6</sup>Apriliana Safitri. Pelaksanaan Pemeriksaan Praeradilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Wonosari. Skripsi : Universitas Sebelas Maret, Halaman 55

lemah. Berkaitan dengan keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d justru dapat melemahkan keberadaan lembaga praperadilan itu sendiri. Hal itu dikarenakan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut malah memberikan celah untuk membuat gugurnya praperadilan sehingga dapat merugikan terdakwa. Seharusnya dengan adanya putusan praperadilan dapat memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa, tetapi dengan gugurnya praperadilan justru mengingkari ketentuan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum dalam suatu persidangan. Dengan adanya pemberhentian pemeriksaan praperadilan karena terbentur pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut secara tidak langsung dapat merusak citra hukum di kalangan pencari keadilan.

#### **Upaya Hukum atas Putusan Praperadilan**

Dalam setiap putusan hakim di pengadilan tentunya selalu ada upaya hukum lanjutan bagi para pihak yang merasa belum puas dengan putusan dari hakim yang memutus perkara tersebut.

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi diatur dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali diatur dalam Bab XVIII KUHAP.<sup>7</sup>

Namun lain halnya dengan putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak

saahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.

Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Selanjutnya, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. Alasan tidak dibenarkannya putusan praperadilan dibanding atau kasasi, adalah adanya keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, yang jika hal tersebut (upaya hukum) dimungkinkan, maka perkara praperadilan akan berlarut-larut dan tidak akan diselesaikan secara cepat. Alasan lainnya karena wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan hanya dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horisontal dari pengadilan negeri atas upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum.

Namun praktek, upaya hukum peninjauan kembali terhadap praperadilan pernah dikabulkan, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4/PK/Pid/2000 tanggal 28 November 2001. Permohonan ini diajukan oleh Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA) Arief Rachman Hakim Eksponen 66 Samarinda yang diwakili oleh H. Iskandar Hutualy, selaku ketua.<sup>8</sup>

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Mekanisme Pelaksanaan Proses Praperadilan. Permohonan ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri, Permohonan diregister dalam perkara praperadilan, selanjutnya Ketua Pengadilan segera menunjuk Hakim dan Panitera. Proses Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal dengan Penetapan hari sidang 3 hari setelah diregister. Dalam waktu tujuh hari hakim harus sudah membuat keputusan Dalam peradilannya mirip peradilan perdata dimana pemohon sebagai penggugat dan termohon sebagai tergugat. Secara formal tidaklah demikian termohon/pejabat ini hanya dimintai keterangan dan selanjutnya hakim mengambil keputusan. Yang harus putus dalam waktu 7 (tujuh) hari.
2. Implikasi Putusan Hakim Praperadilan Terhadap Tersangka/pemohon dilihat

<sup>7</sup>Anti Korupsi. Upaya Hukum Atas Putusan Praperadilan, diakses melalui <https://bungbens.wordpress.com/2010/04/22/upaya-hukum-terhadap-putusan-praperadilan/>

<sup>8</sup>*Ibid*

dari putusan hakim yang mengadili, ada pula perkara praperadilan yang gugur sebelum adanya putusan, sehingga mengakibatkan pemohon sebagai tersangka. Ada pula yang putus dan dapat melakukan upaya hukum lainnya.

3. Upaya Hukum atas Putusan Praperadilan, sebenarnya tidak ada karena praperadilan menganut ersidangan yang prosesnya cepat. Namun praktiknya Mahkamah Agung pernah memberikan upaya hukum Peninjauan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4/PK/Pid/2000 tanggal 28 November 2001.

#### **Saran**

Berkaitan dengan adanya ketentuan sistem gugur sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d dalam proses pemeriksaan praperadilan, dengan adanya ketentuan tersebut dirasa belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hasil karya agung bangsa Indonesia masih memerlukan perubahan dan atau penyempurnaan, khususnya yang berkaitan dengan praperadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

Djoko Prakoso, 1985, Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP, Jakarta : Ghalia.

S.Tanusubroto, 1983, Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana, Bandung : Alumni

Apriliana Safitri. Pelaksanaan Pemeriksaan Praeradilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Wonosari. Skripsi : Universitas Sebelas Maret.

##### **Internet**

[https://www.academia.edu/27297693/Hukum\\_Acara\\_Pidana\\_tentang\\_](https://www.academia.edu/27297693/Hukum_Acara_Pidana_tentang_)

<http://www.pn-mungkid.go.id/2015-06-06-01-33-01/pra-peradilan.html>

<https://ferli1982.wordpress.com/2013/01/20/pra-peradilan-pidana-2/>

<https://bungbens.wordpress.com/210/04/22/upaya-hukum-terhadap-putusan-praperadilan/>